

## **Penguatan Desa Sebagai Garda Terdepan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)**

**Aris Sujarwati**

Biro Perencanaan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional, Indonesia

Email: [arissujarwati@gmail.com](mailto:arissujarwati@gmail.com)

| <b>Kata Kunci</b>                                                                   | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P4GN, kebijakan desa, ketahanan komunitas, koordinasi, integrasi kebijakan publik   | Indonesia menghadapi tantangan serius penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian meluas ke wilayah pedesaan. Policy paper ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di tingkat desa serta merumuskan strategi integratif untuk pengarusutamaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, telaah regulasi, dan analisis data sekunder dari BNN, UNODC, serta Kemendesa PDTT. Analisis diperkuat dengan Problem Tree Analysis dan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas masalah. Hasil analisis mengidentifikasi tiga persoalan utama: (1) regulasi dan koordinasi yang belum terpadu, (2) kapasitas aparatur desa yang terbatas, dan (3) rendahnya pemanfaatan dana desa untuk P4GN---hanya 1,92% desa yang mengalokasikannya pada tahun 2024. Kondisi ini menyebabkan desa belum berfungsi optimal sebagai garda terdepan pencegahan narkotika berbasis komunitas. Disimpulkan bahwa efektivitas P4GN di desa memerlukan kebijakan yang operasional, kolaboratif, dan berkelanjutan dengan dukungan lintas sektor. Penguatan tata kelola desa, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi sumber daya menjadi kunci transformasi desa dari wilayah rentan menjadi benteng ketahanan masyarakat terhadap narkotika.                                                                         |
| <b>Keyword</b>                                                                      | <b>Abstract</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P4GN, village policy, community resilience, coordination, public policy integration | <i>Indonesia faces the serious challenge of drug abuse and illicit trafficking which is increasingly spreading to rural areas. This policy paper aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) Program at the village level and formulate an integrative strategy for its mainstreaming. This study uses a descriptive qualitative approach through literature studies, regulatory reviews, and secondary data analysis from BNN, UNODC, and the Ministry of Villages and Rural Development (PDTT). The analysis is strengthened with Problem Tree Analysis and the ultrasound (Urgency, Seriousness, Growth) method to determine the priority of the problem. The results of the analysis identified three main problems: (1) unintegrated regulation and coordination, (2) limited capacity of village apparatus, and (3) low utilization of village funds for P4GN---only 1.92% of villages will allocate it in 2024. This condition causes the village to not function optimally as the front line of community-based drug prevention. It was concluded that the effectiveness of P4GN in villages requires operational, collaborative, and sustainable policies with cross-sectoral support. Strengthening village governance, increasing the capacity of the apparatus, and optimizing resources are the keys to transforming villages from vulnerable areas to fortresses of community resilience to narcotics.</i> |



### **INTRODUCTION**

Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang berdampak negatif terhadap generasi muda, produktivitas masyarakat,

serta stabilitas sosial, dan kesehatan bangsa (Akbar et al., 2024; Darmawan et al., 2021; Khairunisa & Ravena, 2021). Fenomena ini merupakan ancaman multidimensional yang mengganggu tatanan sosial, kesehatan masyarakat, dan pembangunan nasional. Berdasarkan World Drug Report 2025 dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), secara global, hampir 316 juta orang menggunakan narkoba ilegal dalam setahun terakhir, mewakili peningkatan 28% selama dekade terakhir dan peningkatan prevalensi sebesar 15%, yang mengkhawatirkan jumlah orang dengan gangguan penggunaan narkoba meningkat sebesar 13%, sementara hanya 8,1% dari individu yang mengakses pengobatan pada 2023 (Canton, 2021; Fadillah, 2015; Merz, 2018; Onianwa, 2024; Syifa Kinanthi Puji Utami & Rahmi Fitriyanti, 2023).

Di Indonesia, survei prevalensi tahun 2023 yang dilaksanakan oleh BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 1,73% penduduk atau sekitar 3,3 juta orang usia 15–64 tahun melakukan penyalahgunaan narkoba, dengan mayoritas berada di kelompok usia produktif (15-25 tahun). Data terbaru dari BNN pada Agustus 2025 mengungkapkan bahwa sekitar 312 ribu remaja usia 15–25 tahun telah terpapar narkoba, menegaskan bahwa generasi muda, termasuk di pedesaan, menjadi sasaran utama jaringan peredaran narkoba.

Sebagaimana hasil pendataan Desa tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam kerangka Indeks Desa Membangun (IDM), mencatat ribuan desa melaporkan adanya tindak peredaran atau penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah merambah secara signifikan ke pedesaan. Karakter masalah narkoba yang kompleks dan multidimensi menuntut pendekatan penanganan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan dan melibatkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat desa. Kondisi geografis desa yang sulit diawasi, keterbatasan sumber daya, serta kapasitas aparat desa yang terbatas dalam pencegahan dan pengawasan memudahkan sindikat narkoba memanfaatkan desa sebagai wilayah strategis.

Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk program pencegahan narkoba masih rendah. Data Kemendesa PDTT per 31 Januari 2024 menunjukkan dari 75.259 desa, hanya 1.448 desa (1,92%) yang mengalokasikan dana desa untuk kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga potensi penguatan program berbasis komunitas belum optimal. Pada 2025, Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 masih menjadi acuan, dengan prioritas alokasi dana desa hingga 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi membuka ruang untuk pencegahan narkoba sebagai bagian dari pembangunan desa.

Kompleksitas permasalahan narkoba di Indonesia semakin meningkat karena sebagian besar pasokan narkoba masuk melalui jalur laut. Tercatat sekitar 90% narkoba yang beredar di Indonesia diselundupkan melalui jalur pantai dengan memanfaatkan wilayah pesisir yang memiliki ribuan titik rawan, termasuk 1.196 pelabuhan tidak resmi atau “pelabuhan tikus” yang sulit diawasi secara ketat (BNN, 2023; BNN & UNODC, 2022). Sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan propaganda yang menyesatkan, seperti mengklaim bahwa narkoba dapat meningkatkan produktivitas pekerja di sektor perkebunan, pertambangan, dan perikanan, menjadikan desa tidak hanya sebagai jalur transit, tetapi juga pasar baru peredaran

narkoba. Fenomena ini menegaskan bahwa desa memiliki dua peran penting dalam dinamika narkoba yaitu sebagai titik masuk (entry point) sekaligus sebagai lokus pasar baru (Hazziah et al., 2022; Ibrahim & Margianti, 2023; Johari et al., 2023; Putri & Manik, 2023).

Berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN telah melaksanakan program P4GN dan berkolaborasi dengan pemerintah desa, mengingat peran strategis desa sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, sosialisasi, dan pencegahan berbasis komunitas. Selain itu, pelaksanaan P4GN juga didukung oleh beberapa regulasi lain seperti Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 mengenai Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, serta Peraturan daerah di beberapa provinsi (Lolok & Yulastri, 2020; Nanik Latifah, 2020; Riska et al., 2017; Sholihah, 2015).

Namun, walaupun regulasi sudah cukup lengkap baik undang-undang, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan daerah hingga surat edaran kementerian/lembaga, pelaksanaannya belum optimal karena regulasi tersebut hanya memberi kerangka umum dan tidak terintegrasi dengan baik. Banyak pemerintah daerah belum menindaklanjuti dengan perda/perkada yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan P4GN padahal Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur. Data dari Kemendagri tahun 2021 mencatat bahwa 476 daerah belum memiliki Perda terkait P4GN, hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan di daerah masih tergantung inisiatif kepala daerah atau dorongan BNN setempat. Banyaknya regulasi pusat bukan berarti otomatis memudahkan desa. Tanpa turunan kebijakan yang jelas, regulasi justru bisa menjadi beban karena membingungkan, menimbulkan duplikasi, dan membuat desa kesulitan menyinergikan peran. Kekosongan regulasi ini membuat implementasi P4GN di daerah sangat bergantung pada inisiatif sektoral masing-masing instansi, sehingga pelaksanaannya cenderung parsial dan kurang terkoordinasi.

Pelaksanaan P4GN di desa tidak dapat dipandang secara terpisah, melainkan saling terkait satu sama lain dan membentuk lingkaran permasalahan yang kompleks. Kompleksitas permasalahan ini menuntut BNN bekerja secara kolaboratif. Penyalahgunaan narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga isu sosial yang mencakup aspek kesehatan, ekonomi, budaya, dan keamanan. Luasnya jaringan distribusi narkoba dari tingkat internasional hingga lokal serta keragaman geografis Indonesia menuntut sinergi lintas sektor.

Kelemahan regulasi ini kemudian berimplikasi langsung pada lemahnya koordinasi antar-stakeholder. Situasi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan, di mana program dari pusat, daerah, dan desa tidak selalu berjalan selaras. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa memperburuk keadaan. Tanpa keterampilan yang memadai dalam deteksi dini, sosialisasi, maupun advokasi kebijakan, aparat desa tidak mampu mengoptimalkan peran strategisnya sebagai garda terdepan. Rendahnya kapasitas ini seringkali berakar pada minimnya pelatihan, bimbingan teknis, dan dukungan sumber daya manusia dari pihak terkait. Ketika aparat desa tidak dibekali kemampuan yang memadai, mereka hanya menjadi pelaksana administratif, bukan aktor aktif yang dapat menginisiasi program pencegahan narkoba berbasis komunitas.

Melihat kompleksitas masalah narkoba yang telah merambah hingga desa, jelas bahwa tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sosial, kesehatan, dan

pembangunan nasional. Desa yang sejatinya menjadi benteng ketahanan sosial justru kini menghadapi ancaman serius sebagai jalur masuk sekaligus pasar baru narkoba. Regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi tanpa implementasi yang terintegrasi, kapasitas aparatur desa yang memadai, serta dukungan anggaran yang jelas, kebijakan P4GN akan terus berjalan parsial dan tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang lebih operasional, kolaboratif, dan berbasis komunitas desa untuk menjadikan desa benar-benar sebagai garda terdepan dalam melawan narkoba.

Melihat fenomena meluasnya peredaran narkoba hingga ke desa, isu ini penting dan mendesak dibahas saat ini. Desa memiliki posisi strategis sebagai basis mayoritas penduduk dan garda terdepan ketahanan sosial. Apabila desa gagal diperkuat dalam pelaksanaan P4GN, maka ancaman narkoba akan semakin menggerus generasi muda, produktivitas masyarakat, serta ketahanan nasional. Momentum penguatan desa melalui Dana Desa dan program SDGs Desa harus dimanfaatkan agar P4GN menjadi prioritas nyata di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan langkah kolaboratif, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar desa tidak hanya menjadi titik rawan peredaran, melainkan juga menjadi benteng utama dalam melindungi generasi muda dan memperkuat ketahanan nasional dari ancaman narkoba.

Tantangan di tingkat desa diperparah oleh kondisi geografis yang sulit diawasi, keterbatasan sumber daya, dan kapasitas aparat desa yang terbatas dalam pencegahan dan pengawasan. Sindikat narkoba memanfaatkan situasi ini dengan menjadikan desa sebagai wilayah strategis, baik sebagai jalur transit maupun pasar baru. Sekitar 90% narkoba yang beredar di Indonesia diselundupkan melalui jalur pantai, memanfaatkan ribuan titik rawan termasuk 1.196 "pelabuhan tikus" (BNN, 2023; BNN & UNODC, 2022).

Propaganda menyesatkan dari sindikat, seperti klaim bahwa narkoba dapat meningkatkan produktivitas pekerja di sektor perkebunan dan perikanan, turut memperparah situasi. Meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasi P4GN di tingkat desa masih menghadapi kendala serius. Kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan implementasi lokal menunjukkan adanya policy gap yang perlu segera diatasi. Data Kemendesa PDTT per 31 Januari 2024 menunjukkan bahwa dari 75.259 desa, hanya 1.448 desa (1,92%) yang mengalokasikan dana desa untuk kegiatan P4GN. Rendahnya pemanfaatan dana desa ini mencerminkan belum optimalnya potensi penguatan program berbasis komunitas.

Penelitian sebelumnya banyak membahas P4GN dari perspektif hukum, penegakan hukum, atau kebijakan nasional. Namun, kajian yang secara khusus berfokus pada efektivitas implementasi P4GN di tingkat desa—sebagai unit terdepan dan berbasis komunitas—masih terbatas. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong efektivitas P4GN di tingkat akar rumput (desa), dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan yang integratif (Problem Tree Analysis dan USG). Kajian ini juga mengintegrasikan data sekunder terbaru dan contoh praktik baik (best practices) serta kegagalan di lapangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi P4GN di tingkat desa, mengidentifikasi akar permasalahan utamanya, dan merumuskan alternatif kebijakan strategis yang integratif dan berkelanjutan. Manfaat penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, dalam mendesain dan mengimplementasikan program P4GN yang lebih efektif. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat mendorong transformasi peran desa dari sekadar wilayah rentan menjadi garda terdepan dan benteng ketahanan masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional yang sehat dan produktif.

## **METODE PENELITIAN**

Policy paper ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, telaah regulasi, analisis data sekunder dari BNN, Kemendesa PDTT, dan UNODC, serta kajian komparatif atas praktik baik (best practices) dan kegagalan di sejumlah desa yang telah menginisiasi program P4GN. Batasan analisis difokuskan pada implementasi di level desa, bukan pada strategi nasional secara keseluruhan. Dalam kajian ini digunakan tiga metode analisis kebijakan, yaitu: Pertama, pendekatan Kualitatif Deskriptif, pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan konteks sosial, hukum, dan budaya yang melingkupi permasalahan narkoba di desa secara lebih mendalam. Seperti dinyatakan Creswell (2014), penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang tidak dapat diungkap hanya dengan data statistik. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada angka prevalensi, tetapi juga menyoroti faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas kebijakan P4GN. Kedua, Problem Tree Analysis, metode ini digunakan untuk memetakan akar masalah, inti persoalan, dan dampak yang ditimbulkan secara sistematis. Hal ini penting karena isu narkoba di desa tidak hanya terkait perilaku individu, melainkan juga faktor struktural seperti lemahnya regulasi, kapasitas aparatur, serta pemanfaatan sumber daya desa.

EuropeAid (2004) menegaskan bahwa pohon masalah merupakan instrumen efektif untuk menghubungkan sebab dan akibat, sehingga memudahkan dalam merumuskan intervensi kebijakan yang tepat. Ketiga, Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth), analisis USG dipakai untuk menentukan prioritas permasalahan yang perlu segera ditangani. Dalam konteks kebijakan publik, tidak semua masalah dapat ditangani sekaligus, sehingga diperlukan instrumen untuk memilah isu yang paling mendesak, paling serius, dan berpotensi berkembang bila diabaikan. Kementerian PANRB (2011) menyebutkan bahwa metode USG efektif sebagai alat praktis bagi pengambil kebijakan dalam menetapkan skala prioritas secara objektif.

Dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif deskriptif, problem tree analysis, dan analisis USG, kajian ini memperoleh dasar analisis yang kuat dan komprehensif. Pendekatan integratif ini memastikan bahwa policy paper tidak hanya menggambarkan konteks permasalahan secara mendalam, tetapi juga mampu memetakan akar persoalan serta menetapkan prioritas kebijakan secara jelas. Hal ini menjadikan rekomendasi yang dihasilkan lebih tajam, terarah, serta relevan dengan realitas di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Permasalahan narkoba di desa merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dipahami hanya dari sisi kriminalitas, melainkan juga terkait regulasi, kelembagaan, sosial, dan

ekonomi. Analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan institusional yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan P4GN di desa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) yang menegaskan bahwa metode kualitatif penting digunakan ketika isu yang dikaji melibatkan dimensi sosial yang kompleks.

Dari perspektif kebijakan publik (Dye, 2013), rendahnya efektivitas program P4GN di desa menunjukkan adanya policy gap antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Hal tersebut juga disampaikan oleh Hudson dkk. (2019), bahwa gap implementasi P4GN mungkin disebabkan bukan hanya masalah desain kebijakan, tetapi juga kurangnya dukungan struktural (misalnya, kapasitas pelaksana, monitoring, feedback). Meskipun terdapat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Narkotika, Instruksi Presiden tentang RAN P4GN, hingga Permendesa yang memungkinkan penggunaan dana desa untuk program Desa Bersinar, implementasinya masih jauh dari optimal. Regulasi-regulasi tersebut belum diterjemahkan dalam aturan teknis yang jelas di tingkat desa, sehingga aparat desa kerap mengalami kebingungan dalam menentukan bentuk program yang tepat.

Selain itu, analisis berdasarkan teori pembangunan sosial (Midgley, 1995) menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan menuntut integrasi antara kebijakan, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Pada praktiknya, aparat desa masih memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola program P4GN. Minimnya pelatihan, kurangnya bimbingan teknis, dan lemahnya dukungan sumber daya membuat desa tidak memiliki cukup kemampuan untuk menginisiasi kegiatan pencegahan narkoba secara mandiri. Sebagaimana pendapat Midgley bila dikaitkan dalam konteks P4GN, bahwa kebijakan pencegahan narkoba harus dirancang agar selaras dengan kebijakan sosial-ekonomi lokal, dengan melibatkan komunitas (desa, tokoh lokal), dan menggunakan “investasi sosial” (fasilitas rehabilitasi, pendidikan, pemberdayaan) sehingga masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi juga aktor.

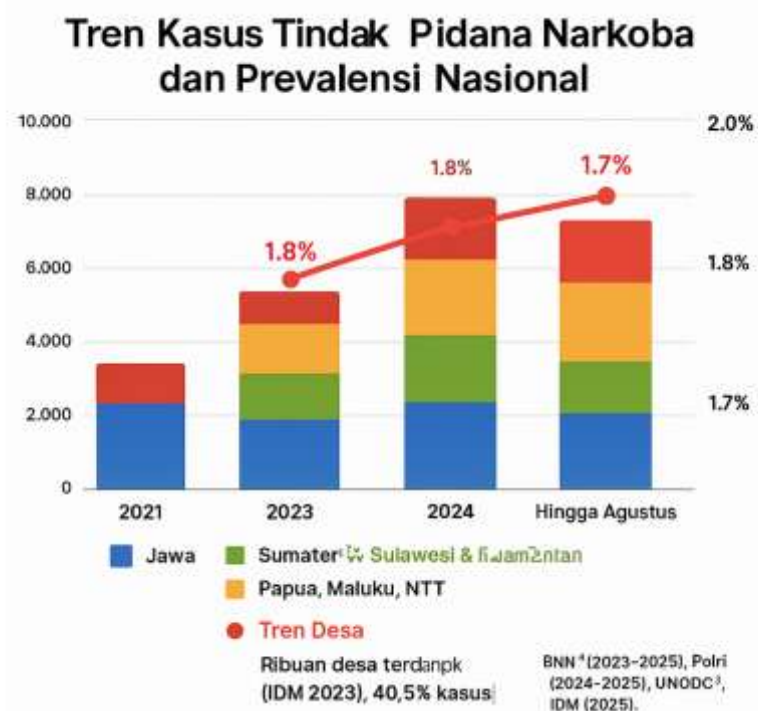
Dari sisi anggaran, data Kemendesa menunjukkan bahwa hanya 1,92% desa yang mengalokasikan Dana Desa untuk program P4GN pada 2024, angka yang masih rendah meskipun Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023 sudah membuka ruang bagi penggunaan dana desa untuk mendukung program Desa Bersinar. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara peluang regulasi dan realisasi di lapangan. Pada tingkat masyarakat, rendahnya kesadaran, stigma terhadap korban penyalahgunaan narkoba, serta budaya diam membuat partisipasi warga masih lemah. Padahal, menurut pendekatan community-based prevention (UNODC, 2015), keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program pencegahan. Tanpa partisipasi masyarakat, program desa bersinar cenderung hanya menjadi formalitas administratif yang sulit berdampak nyata.

Akar-akar masalah tersebut bermuara pada rendahnya efektivitas implementasi P4GN di desa. Masalah inti ini berdampak luas, mulai dari meningkatnya kerentanan desa terhadap peredaran narkoba, penurunan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda, hingga munculnya masalah sosial turunan seperti kriminalitas, masalah kesehatan, dan konflik sosial. Pada tingkat makro, kondisi ini melemahkan ketahanan sosial-ekonomi desa dan dapat menghambat pembangunan nasional. Implikasi kebijakan dari analisis ini adalah perlunya intervensi yang lebih komprehensif.

Kebijakan tidak cukup hanya mengedepankan penindakan hukum, tetapi juga harus menyentuh akar masalah. Pertama, diperlukan regulasi teknis yang terintegrasi dan aplikatif di tingkat desa. Kedua, kapasitas aparat desa harus ditingkatkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan modul praktis. Ketiga, Dana Desa harus dioptimalkan sebagai instrumen pendukung P4GN, dengan panduan penggunaan yang jelas. Dengan memperkuat akar permasalahan dan membangun intervensi kebijakan yang integratif, efektivitas pelaksanaan P4GN di desa dapat ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan visi Desa Bersinar sebagai benteng ketahanan sosial bangsa dalam menghadapi ancaman narkoba.

### Pendekatan Kualitatif Deskriptif

Berdasarkan analisis kualitatif deskriptif terhadap pelaksanaan P4GN di desa, persoalan narkoba tidak dapat dipahami semata dari sisi hukum, melainkan merupakan masalah multidimensi yang melibatkan aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, dan sosial. Data BNN tahun 2023 mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% penduduk usia 15-64 tahun, atau sekitar 3,3 juta orang, sementara ribuan desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM) 2023 telah terdampak peredaran gelap narkoba. Hal ini menandakan bahwa desa bukan lagi wilayah aman, melainkan rentan sebagai pasar sekaligus jalur distribusi narkoba, dengan tren peningkatan yang mencerminkan pengaruh global seperti kenaikan 28% pengguna narkoba ilegal menurut UNODC (2025).



**Grafik 1. Trens Kasus tindak Pidana Narkotika dan Prevalensi Nasional**

Grafik ini menggambarkan tren penyalahgunaan narkoba berdasarkan data prevalensi dari BNN (2023-2025) dan jumlah kasus tindak pidana narkoba per wilayah geografis (berbasis data BNN dan Polri hingga kuartal III 2025). Grafik ini memperkuat argumen bahwa narkoba merambah desa, mendukung urgensi penguatan peran desa dalam P4GN. Untuk memperkaya

pemahaman kondisi eksisting, distribusi kasus narkoba per wilayah geografis menunjukkan pola konsentrasi tinggi di Jawa dan Sumatera, dengan eskalasi di wilayah lain. Berdasarkan data BNN dan Polri hingga triwulan II 2025, prevalensi nasional tetap sekitar 1,73% (3,3 juta pengguna), dengan target penurunan menjadi 1,7% pada akhir tahun. Kasus tindak pidana narkoba mencapai 3.936 pada Januari 2025, meningkat menjadi 6.881 pada dua bulan pertama (dengan 9.586 tersangka, termasuk sindikat internasional), dan total 9.348 kasus dengan 12.137 tersangka hingga Agustus 2025. Breakdown per wilayah:

- Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur): 50-60% kasus nasional, dengan DKI Jakarta mendominasi (7.000+ kasus pada 2024, proyeksi naik 5-10% pada 2025); penetrasi ke desa di Jawa Tengah dan Timur terlihat dari data IDM 2023.

- Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau): 25-30% kasus, dengan Sumatera Utara sebagai hotspot (447 kasus pada Januari 2025, 6.479 tersangka pada 2024, proyeksi 7.000+ pada 2025); tren naik dari 5.608 kasus (2021) menjadi 6.000+ (2024), didorong jalur selundupan.

- Pulau Sulawesi dan Kalimantan: 10-15% kasus, dengan peningkatan 15-20% sejak 2023, terutama di desa pesisir sebagai transit internasional.

- Pulau Lainnya (Papua, Maluku, Nusa Tenggara): 5-10% kasus, dengan tren growth tinggi akibat minim pengawasan, seperti alih fungsi lahan di Papua Barat.

Tren geografis ini menegaskan bahwa narkoba tidak lagi terbatas pada kota besar; data BNN kawasan rawan narkoba 2024 menunjukkan ribuan desa di Sumatera dan Jawa sebagai wilayah transit baru, dengan peningkatan 28% pengguna narkoba ilegal secara global (UNODC, 2025) yang memengaruhi Indonesia. Hal ini memperkuat argumen paper bahwa desa perlu menjadi garda terdepan, karena 40,5% kasus melibatkan pengedaran di tingkat lokal.

Meskipun data di atas berasal dari sumber resmi seperti BNN, Polri, dan UNODC, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, data kasus narkoba pada 2025 masih bersifat partial karena tahun berjalan (hingga Oktober 2025), sehingga angka proyeksi hanya berdasarkan triwulan I-II. Kedua, breakdown per provinsi sering bergantung pada pelaporan institusi seperti BNN Provinsi dan Polri, yang bisa underestimate di wilayah remote seperti Papua atau Maluku karena keterbatasan akses dan infrastruktur pengawasan. Ketiga, data prevalensi (misalnya, 1,73%) didasarkan pada survei sampel (seperti survei BNN-BRIN-BPS 2023), yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi desa akibat bias sampling di area urban. Keempat, tidak ada data granular hingga tingkat desa/kelurahan untuk semua provinsi, sehingga analisis ini mengandalkan agregasi regional dari Indeks Desa Membangun (IDM) dan laporan kawasan rawan, yang bisa kurang akurat untuk isu spesifik seperti alokasi Dana Desa untuk P4GN (hanya 1,92% desa pada 2024). Kelima, data global UNODC mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan konteks lokal Indonesia karena perbedaan metodologi pengukuran. Keterbatasan ini menekankan perlunya survei lebih komprehensif di tingkat desa untuk mendukung rekomendasi kebijakan paper, dan analisis ini menggunakan data terbaik yang tersedia untuk menghindari overgeneralization

Di sisi kelembagaan, kapasitas aparat desa terbatas akibat minim pelatihan dan dukungan sumber daya, diperparah oleh rendahnya alokasi Dana Desa (hanya 1,92% desa mengalokasikan P4GN pada 2024). Partisipasi masyarakat juga lemah karena stigma,



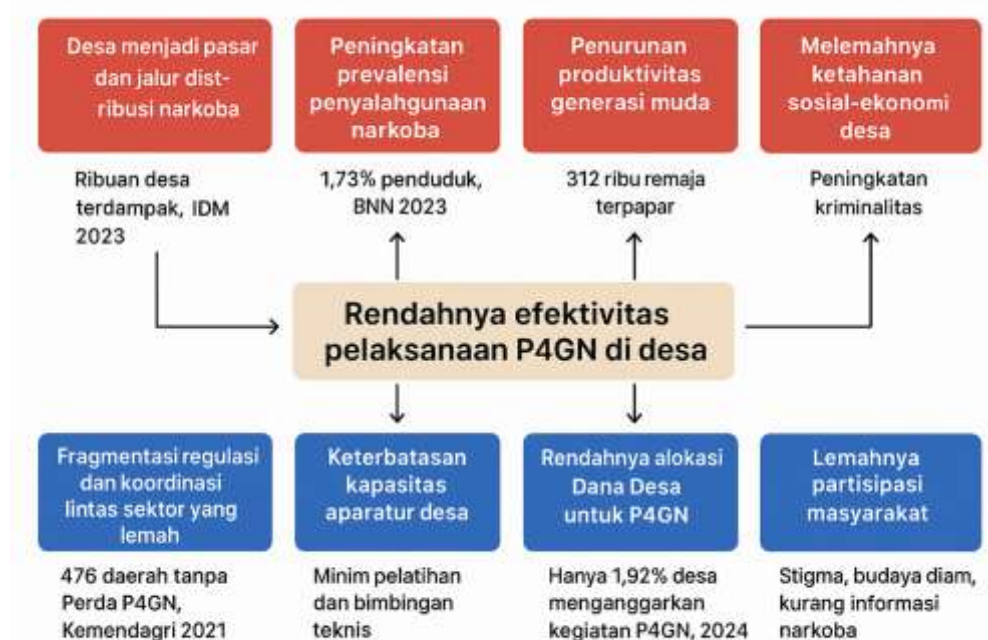
kurangnya informasi, dan budaya diam, yang dimanfaatkan sindikat narkoba dengan narasi menyesatkan.

Dengan demikian, persoalan narkoba di desa merupakan interaksi faktor regulasi, kelembagaan, anggaran, dan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa solusi harus integratif: memperkuat regulasi teknis, meningkatkan kapasitas aparatur, memastikan dukungan anggaran, membangun koordinasi lintas sektor, dan mendorong partisipasi masyarakat.

### Problem Tree Analysis

Hasil analisis dengan menggunakan pendekatan problem tree analysis menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya efektivitas implementasi P4GN di desa. Masalah inti ini muncul karena sejumlah faktor mendasar yang saling terkait. Pada sisi regulasi, aturan yang ada masih bersifat umum, tidak memberikan panduan teknis yang jelas di tingkat desa, dan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh daerah dalam bentuk peraturan yang operasional. Di sisi kelembagaan, kapasitas aparatur desa masih terbatas, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan deteksi dini, maupun kemampuan melakukan advokasi kebijakan. Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk mendukung program P4GN masih sangat rendah, meskipun regulasi telah memberikan ruang prioritas untuk itu. Koordinasi antar-stakeholder, baik antara pusat, daerah, dan desa, juga belum berjalan optimal sehingga program berjalan parsial dan sektoral.

Berikut diagram Pohon masalah P4GN di desa, yang menjelaskan hubungan sebab akibat berdasarkan analisis kualitatif deskriptif dan data sekunder, menunjukkan bahwa fragmentasi regulasi dan lemahnya kapasitas menjadi akar utama rendahnya efektivitas P4GN.



Gambar 2 Diagram 1 Pohon Masalah P4GN di Desa

Analisis Problem Tree (Gambar 1) menggambarkan rendahnya efektivitas pelaksanaan P4GN di desa sebagai inti masalah, dengan akar utama meliputi fragmentasi regulasi (476 daerah tanpa Perda P4GN), keterbatasan kapasitas aparatur (minim pelatihan), rendahnya alokasi Dana Desa (1,92% desa pada 2024), dan lemahnya partisipasi masyarakat akibat stigma dan budaya diam. Dampaknya mencakup peningkatan prevalensi narkoba (1,73%, BNN 2023), desa sebagai pasar dan jalur distribusi, penurunan produktivitas generasi muda, dan melemahnya ketahanan sosial-ekonomi desa.

Berbagai akar masalah tersebut menimbulkan dampak serius. Desa semakin rentan menjadi jalur peredaran narkoba sekaligus pasar baru bagi sindikat. Kondisi ini pada gilirannya mengancam kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di pedesaan yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Penyalahgunaan narkoba juga mendorong munculnya masalah sosial lain, seperti kriminalitas, gangguan kesehatan masyarakat, serta melemahnya ketahanan sosial dan ekonomi desa. Jika dibiarkan, dampak ini akan meluas menjadi ancaman bagi stabilitas nasional dan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis pohon masalah memperlihatkan adanya rantai persoalan yang bermula dari lemahnya regulasi, kapasitas, pendanaan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat sebagai akar masalah, yang kemudian melahirkan rendahnya efektivitas implementasi P4GN di desa sebagai inti masalah, dan berujung pada meningkatnya kerentanan desa terhadap narkoba serta berbagai konsekuensi sosial-ekonomi sebagai dampaknya. Rangkaian analisis ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang tidak parsial, tetapi terpadu dan berbasis komunitas agar desa dapat berfungsi sebagai benteng utama melawan narkoba.

### Metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)

Analisis menggunakan metode USG, karena metode ini praktis, sistematis, dan terukur dalam membantu menentukan prioritas permasalahan yang harus segera diatasi. Penggunaan metode sangat relevan karena masalah narkoba di desa bersifat multidimensi dan kompleks, sehingga tidak semua isu bisa diselesaikan sekaligus. USG memastikan prioritas kebijakan diarahkan pada aspek yang paling membutuhkan intervensi cepat dan strategis agar hasilnya optimal. USG merupakan singkatan dari Urgency untuk menilai seberapa cepat masalah harus ditangani agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar, Seriousness untuk menilai dampak serius yang ditimbulkan masalah terhadap tujuan pembangunan dan masyarakat, dan Growth untuk melihat potensi masalah berkembang makin besar jika diabaikan.

Metode ini dalam menentukan permasalahan prioritas menggunakan skala 1-5 untuk Urgency, Seriousness & Growth. Hasil analisis dengan metode USG dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Penetapan Permasalahan Utama dengan Metode USG**

| No. | Permasalahan                                    | Urgency<br>(U) | Seriousness<br>(S) | Growth<br>(G) | Skor<br>Total |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Regulasi dan Koordinasi yang belum terintegrasi | 5              | 5                  | 4             | 14            |
| 2.  | Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa            | 4              | 4                  | 4             | 12            |
| 3.  | Rendahnya pemanfaatan Sumber Daya desa          | 3              | 4                  | 3             | 10            |

Berdasarkan hasil analisis dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), tiga permasalahan utama dalam pelaksanaan P4GN di desa memiliki keterkaitan erat, namun tingkat urgensi dan dampaknya berbeda. Permasalahan pertama, Regulasi dan Koordinasi yang

Belum Terintegrasi dengan Skor: 14 menjadi prioritas pertama, karena memiliki tingkat urgensi dan keseriusan paling besar. Ketiadaan regulasi terpadu menimbulkan kebingungan aparat desa dalam memilih acuan, serta melemahkan koordinasi antar-instansi. Situasi ini berdampak langsung pada fragmentasi program P4GN, sehingga tidak ada arah kebijakan tunggal yang dapat dijadikan pegangan bersama. Dari sisi growth, persoalan ini berpotensi semakin membesar karena tanpa regulasi dan koordinasi yang jelas, pelaksanaan P4GN akan terus berjalan parsial dan tidak efektif. Dengan demikian, penyelesaian masalah regulasi dan koordinasi harus menjadi prioritas utama.

Permasalahan kedua, Keterbatasan Kapasitas Aparatur Desa dengan Skor: 12 menjadi prioritas kedua. Kapasitas aparat desa menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan P4GN di tingkat lokal. Aparat yang tidak dibekali kemampuan teknis deteksi dini, advokasi kebijakan, maupun sosialisasi pencegahan hanya akan berperan administratif. Dari sisi urgensi, kebutuhan peningkatan kapasitas cukup mendesak mengingat desa merupakan garda terdepan dalam pencegahan narkoba. Tingkat keseriusan juga tinggi karena lemahnya kapasitas aparat berdampak pada rendahnya kualitas program di masyarakat. Pertumbuhan masalah ini juga signifikan: semakin lama aparat desa tidak diperkuat, semakin besar peluang jaringan narkoba memanfaatkan kelemahan desa. Namun, keterbatasan kapasitas ini sejatinya merupakan dampak dari lemahnya regulasi dan koordinasi, sehingga ditempatkan pada prioritas kedua.

Permasalahan ketiga, Rendahnya Pemanfaatan Sumber Daya Desa untuk P4GN dengan Skor: 10 menjadi prioritas ketiga, meski menjadi permasalahan serius namun berada pada prioritas ketiga. Meskipun berdasarkan regulasi memungkinkan anggaran dapat dialokasikan sampai hingga 30% untuk program prioritas. Namun, data menunjukkan pemanfaatannya masih sangat rendah. Rendahnya penggunaan dana desa berakar dari dua masalah sebelumnya: ketiadaan regulasi yang jelas membuat alokasi anggaran sering tidak diarahkan untuk P4GN, dan kapasitas aparat yang terbatas menyebabkan desa tidak mampu menginisiasi program berbasis komunitas. Dari sisi pertumbuhan, masalah ini dapat berkembang, namun lebih merupakan konsekuensi dari lemahnya regulasi dan kapasitas. Oleh karena itu, masalah ini ditempatkan sebagai prioritas ketiga.

### **Contoh Pelaksanaan P4GN yang Berhasil dan yang Belum Berhasil**

Dalam analisis memiliki keterbatasan karena tidak terdukung adanya hasil evaluasi pelaksanaan P4GN di desa secara nasional, melainkan hanya beberapa contoh hasil evaluasi dari beberapa daerah baik yang berhasil maupun belum optimal yang menjadi bahan guna memperkaya analisis, berikut contoh pelaksanaan P4GN melalui program Desa Bersinar yang berhasil dan yang Belum Berhasil, beserta faktor pendukung keberhasilan dan kegagalannya.

### **Contoh pelaksanaan P4GN di desa yang telah berhasil**

Desa Cipendawa, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (2022-2025): Desa ini menjadi pilot project pencegahan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) melalui program Desa Bersinar. Berdasarkan Laporan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), yang menyebutkan bahwa semua pihak sepakat Semua bersepakat untuk memberikan porsi yang lebih kepada para pemuda sebagai subyek sekaligus obyek dari pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui program Desa/Kelurahan BERSINAR. Sehingga 2025, desa tersebut berhasil mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba secara signifikan melalui kegiatan sosialisasi rutin, pelatihan penggiat anti-narkoba, dan integrasi dengan program desa lainnya. Faktor pendukung keberhasilan: Antusiasme warga yang tinggi terhadap bahaya narkoba, kolaborasi kuat antara BNNK Pacitan dan perangkat desa, serta elemen program yang terintegrasi (pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi).

Desa Pemogan, Kabupaten Denpasar, Bali: Desa ini menjadi contoh sukses nasional dengan 94 penggiat anti-narkoba yang aktif. Program mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, menghasilkan penurunan kasus narkoba dan penghargaan dari BNN. Faktor keberhasilan: Komitmen kuat pemangku kebijakan, partisipasi masyarakat yang aktif, dan dukungan dana desa yang optimal. Sebagaimana disebutkan dalam Jurnal Preferensi Hukum (Warmadewa University) dan situs resmi BNN RI, bahwa "Implementasi UU No 35 Tahun 2009 Desa Pemogan telah berjalan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan penurunan penggunaan narkoba serta diberikan piagam penghargaan oleh BNN RI."

Desa Situsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (2025) sebagaimana Laporan BNN Provinsi Jawa Barat dan berita ANTARA News menyebutkan bahwa menjadi lokasi peluncuran program Kawasan Berikat Bersinar Perusahaan Bersih Narkoba dan menerima penghargaan dari BNN RI pada Juli 2025 atas implementasi Desa Bersinar yang efektif, termasuk pemetaan hotspot narkoba dan kegiatan edukasi masyarakat. Faktor keberhasilan: Kolaborasi lintas sektor, pelatihan aparatur desa, dan monitoring rutin melalui forum koordinasi.

### **Contoh pelaksanaan P4GN di desa yang belum optimal**

Desa Bondalem, Kabupaten Buleleng, Bali: Program P4GN mengalami hambatan karena kurangnya informasi dan pendidikan tentang Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan peningkatan kasus narkoba. Faktor kegagalan: Minimnya sosialisasi, kurangnya pelatihan aparatur, dan lemahnya koordinasi dengan BNN, menyebabkan program hanya administratif tanpa dampak nyata. Sebagaimana dilaporkan dalam Situs resmi BNNK Buleleng dan NusaBali.com. yang menyebutkan bahwa "Hasil pemetaan BNNK menunjukkan hampir di masing-masing desa/kelurahan di Buleleng terdapat kasus narkoba... Sosialisasi IBM Dharma Yudha Desa Bondalem" (meskipun ada upaya sosialisasi, rendahnya partisipasi disebabkan minim koordinasi, seperti terlihat dari peningkatan kasus pasca-program awal).

### **Beberapa Desa di Jawa Timur**

Sebagaimana laporan BNN Provinsi Jawa Timur dan jurnal Dinamika (Universitas Islam Negeri Malang), Beberapa Desa di Jawa Timur (2022-2024): Implementasi Desa Bersinar gagal karena hambatan seperti kurangnya penyuluh narkoba, tumpang tindih kewenangan, dan minim pelatihan, mengakibatkan peningkatan kasus sabu dan ganja. Faktor kegagalan: Keterbatasan sumber daya manusia BNN, rendahnya komitmen daerah, dan fragmentasi program akibat regulasi yang tidak terintegrasi.

Karangrejo, Kota Metro, Lampung (2025): Rapat koordinasi P4GN menunjukkan kegagalan dalam penurunan fungsi otak dan dampak sosial karena kurangnya edukasi dan pengawasan anggaran. Faktor kegagalan: Stigma masyarakat, minim dukungan dana desa, dan lemahnya partisipasi warga (ANTARA News Lampung).

Pelajaran yang dapat diambil dari Contohyang telah diuraikan di atas yaitu: keberhasilan bergantung pada kolaborasi, komitmen, dan integrasi sumber daya, sementara kegagalan sering disebabkan oleh kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan koordinasi. Data nasional BNN menunjukkan bahwa desa dengan kolaborasi lintas sektor mengalami penurunan kasus hingga 30-50%, sementara yang gagal justru naik 20% akibat fragmentasi. Rekomendasi: Perkuat regulasi daerah dan pelatihan berkelanjutan untuk replikasi sukses

Praktik optimal pelaksanaan P4GN di desa memiliki relevansi yang sangat kuat dalam analisis ini, karena menjadi elemen kunci yang menghubungkan identifikasi masalah dengan solusi praktis, membuat pembahasan lebih dari sekadar deskriptif—menjadi preskriptif untuk kebijakan. Dalam analisis kualitatif deskriptif, praktik optimal dari desa-desa sukses menjadi

bahan untuk mengontraskan dengan kondisi eksisting yang lemah, memperkaya pemahaman bahwa masalah narkoba adalah persoalan sosial-struktural yang bisa diatasi melalui pendekatan community-based prevention. Pada problem tree, praktik ini berperan sebagai "cabang solusi", mengilustrasikan bagaimana mengatasi akar masalah seperti lemahnya regulasi melalui integrasi program ke perencanaan desa, sehingga mencegah desa menjadi titik lemah bagi sindikat narkoba. Sedangkan dalam analisis USG, praktik optimal merasionalkan prioritas masalah dengan bukti empiris; misalnya, regulasi terintegrasi di desa Cipendawa mendukung skor tinggi urgency dan seriousness karena mampu menurunkan kasus secara signifikan, sementara peningkatan kapasitas aparatur menjadi prioritas kedua yang bisa dimitigasi melalui pelatihan seperti di desa sukses. Ini membuat USG lebih objektif, selaras dengan prinsip PANRB untuk perencanaan strategis. Secara keseluruhan, praktik optimal memberikan dimensi pembelajaran, menarik pelajaran bahwa keberhasilan bergantung pada komitmen kolaborasi, peningkatan kapasitas, dan integrasi anggaran, yang selaras dengan teori pembangunan sosial Midgley untuk implikasi kebijakan yang holistik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan narkoba di desa merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dilihat semata sebagai isu kriminalitas. Pendekatan kualitatif deskriptif memperlihatkan bahwa faktor regulasi, kapasitas kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi masyarakat saling berinteraksi dan menentukan efektivitas program P4GN. Meskipun regulasi nasional telah tersedia cukup banyak, ketidakjelasan aturan teknis di tingkat desa menimbulkan policy gap antara kebijakan dan implementasi.

Analisis pohon masalah mengidentifikasi bahwa akar utama persoalan terletak pada lemahnya regulasi dan koordinasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta rendahnya pemanfaatan sumber daya desa. Kondisi ini berujung pada masalah inti berupa rendahnya efektivitas implementasi P4GN, yang kemudian menghasilkan dampak luas: meningkatnya kerentanan desa terhadap narkoba, melemahnya kualitas sumber daya manusia, serta munculnya masalah sosial-ekonomi.

Pendekatan USG menegaskan bahwa dari ketiga akar masalah, prioritas utama adalah regulasi dan koordinasi yang belum terintegrasi. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, desa akan terus kesulitan menginisiasi program P4GN. Prioritas kedua adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa yang membuat program hanya bersifat administratif. Sementara rendahnya pemanfaatan sumber daya desa ditempatkan pada prioritas ketiga karena lebih merupakan konsekuensi dari dua masalah sebelumnya.

Dari perspektif teori pembangunan sosial, keberhasilan P4GN di desa menuntut integrasi antara regulasi yang operasional, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Implikasi kebijakan dari hasil analisis ini adalah perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga menyentuh akar persoalan. Hal ini mencakup penyusunan regulasi teknis di tingkat desa, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan, optimalisasi dana desa dengan panduan yang jelas, serta penguatan partisipasi masyarakat berbasis komunitas.

Dengan demikian, keempat pendekatan analisis secara konsisten menegaskan bahwa rendahnya efektivitas implementasi P4GN di desa hanya dapat diatasi melalui kebijakan yang integratif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Desa harus diposisikan tidak sekadar sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor utama sekaligus benteng ketahanan sosial bangsa dalam menghadapi ancaman narkoba.

### **Alternatif Kebijakan**

Berdasarkan hasil analisis, intervensi kebijakan yang bersifat komprehensif dan integratif menjadi sangat penting. Tiga alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan secara sinergis adalah:

Penguatan Regulasi Teknis dan Koordinasi Lintas Sektor: Penyusunan pedoman teknis operasional P4GN di tingkat desa yang jelas dan aplikatif, serta penguatan mekanisme koordinasi antara BNN, pemerintah daerah, dan desa. Dengan regulasi operasional yang jelas, aparat desa memiliki acuan untuk merancang dan melaksanakan program, sehingga mengurangi fragmentasi dan inkonsistensi pelaksanaan P4GN.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Pelatihan deteksi dini, advokasi kebijakan, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas menjadi fokus kebijakan ini. Aparat desa yang kompeten mampu menjalankan program secara proaktif, mendorong partisipasi masyarakat, serta menginisiasi kegiatan pencegahan narkoba berbasis komunitas, sehingga program P4GN tidak hanya bersifat administratif.

Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk P4GN: Penetapan alokasi dana desa yang memadai untuk P4GN, disertai panduan penggunaan dan mekanisme monitoring. Dukungan anggaran ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan edukasi masyarakat, penyuluhan, dan program rehabilitasi ringan secara berkelanjutan, memperkuat dampak program di tingkat lokal.

Ketiga alternatif kebijakan tersebut bersifat saling melengkapi. Penguatan regulasi dan koordinasi memberikan kerangka operasional, peningkatan kapasitas aparatur menjamin kemampuan pelaksanaan, sementara optimalisasi dana desa menyediakan sumber daya untuk program yang berkelanjutan. Implementasi secara terpadu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas P4GN di desa, menjadikan desa sebagai benteng ketahanan sosial, serta melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Dengan demikian, kebijakan P4GN di desa tidak hanya bersifat represif, tetapi juga proaktif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Desa Bersinar sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan sosial bangsa.

### Alternatif Pilihan Kebijakan

Berdasarkan analisis terlihat bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya regulasi teknis, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan rendahnya pemanfaatan dana desa. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan satu intervensi tunggal, melainkan memerlukan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis komunitas. Berikut alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program P4GN di desa. Alternatif-alternatif ini dirancang agar saling melengkapi, menutup policy gap, dan memberikan kerangka operasional yang jelas bagi aparat desa serta stakeholder terkait dengan merangkum tiga alternatif kebijakan beserta fokus, tujuan, dan hasil yang diharapkan, sebagai dasar bagi pengambilan keputusan strategis dalam penguatan Desa Bersinar:

**Tabel 2. Alternatif Kebijakan**

| Alternatif Kebijakan | Penguatan Koordinasi Lintas Sektor                                                                                                                                                       | Regulasi dan | Peningkatan Aparatur Desa                                                                                                                                      | Kapasitas                                    | Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk P4GN                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sasaran/Tujuan       | Menyediakan kerangka operasional yang jelas untuk pelaksanaan P4GN di desa dan meningkatkan sinkronisasi antar-instansi                                                                  |              | Meningkatkan aparat desa dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program P4GN berbasis komunitas                                                          | kompetensi merancang, dan mengawasi berbasis | Memastikan dukungan sumber daya finansial untuk kegiatan pencegahan narkoba di desa                                                              |
| Langkah Implementasi | Menyusun pedoman teknis P4GN untuk desa<br>- Membentuk forum koordinasi antar BNN, pemerintah daerah, dan desa<br>- Sosialisasi regulasi dan mekanisme koordinasi ke seluruh aparat desa |              | Pelatihan deteksi dini dan advokasi kebijakan<br>- Pendampingan teknis dan mentoring oleh BNN/instansi terkait<br>- Pembuatan modul panduan P4GN berbasis desa |                                              | Penetapan alokasi dana desa khusus untuk P4GN sesuai Permendesa PDTT No. 7/2023<br>- Panduan penggunaan anggaran yang jelas dan monitoring rutin |

|                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hasil yang diharapkan | Aparat desa memiliki acuan jelas<br>- Program P4GN berjalan konsisten dan terkoordinasi<br>- Mengurangi fragmentasi dan tumpang tindih kebijakan | Aparat desa lebih proaktif dan kompeten<br>- Partisipasi masyarakat meningkat<br>- Program P4GN dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan | - Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | Kegiatan P4GN berbasis komunitas terlaksana<br>- Program edukasi, penyuluhan, dan rehabilitasi ringan dapat berjalan<br>Efektivitas P4GN meningkat secara nyata |

Adapun Kelebihan dan kekurangan dari beberapa alternatif dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Kelebihan dan kekurangan dari beberapa alternative**

| No | Alternatif Kebijakan                            | Fokus                                                                                                                                    | Kelebihan                                                                                                                                                   | Kekurangan                                                                                                                                     | Kriteria Penilaian                                                                       |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor | Penyusunan pedoman teknis operasional P4GN di tingkat desa dan pembentukan mekanisme koordinasi antara BNN, pemerintah daerah, dan desa. | Memberikan acuan jelas bagi aparat desa, meningkatkan konsistensi program, mengurangi tumpang tindih kebijakan, menjadi fondasi bagi pelaksanaan opsi lain. | Membutuhkan komitmen lintas sektor, proses harmonisasi regulasi bisa memakan waktu, perlu pengawasan agar pedoman dijalankan.                  | Efektivitas tinggi, dampak jangka panjang tinggi, kelayakan teknis sedang, risiko sedang |
| 2. | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa             | Pelatihan deteksi dini, advokasi kebijakan, sosialisasi, dan pendampingan teknis bagi aparat desa.                                       | Aparat desa lebih proaktif, partisipasi masyarakat meningkat, implementasi program berbasis komunitas lebih efektif.                                        | Efektivitas terbatas jika regulasi dan koordinasi belum jelas; memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan biaya pelatihan.                     | Efektivitas tinggi, efisiensi sedang, kelayakan teknis tinggi, risiko rendah             |
| 3. | Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk P4GN   | Penetapan alokasi dana desa khusus untuk kegiatan pencegahan narkoba, disertai panduan penggunaan dan mekanisme monitoring.              | Memastikan keberlanjutan kegiatan, mendukung edukasi dan penyuluhan masyarakat, mudah diterapkan secara teknis.                                             | Pemanfaatan dana dapat kurang optimal jika regulasi dan kapasitas aparatur belum memadai; risiko penyalahgunaan anggaran jika pengawasan lemah | Efektivitas sedang, efisiensi tinggi, kelayakan teknis tinggi, risiko sedang             |

Berdasarkan matriks tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Penguatan Regulasi Teknis & Koordinasi Lintas Sektor menjadi fondasi utama, karena menyediakan pedoman operasional yang jelas dan memastikan program berjalan konsisten serta terkoordinasi antar-instansi. Meskipun memerlukan proses harmonisasi dan komitmen lintas sektor, dampaknya sangat signifikan untuk keberhasilan jangka panjang.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa berfokus pada pengembangan kemampuan teknis dan manajerial aparat, sehingga mereka dapat menjalankan program secara proaktif dan mendorong partisipasi masyarakat. Efektivitasnya tinggi, namun terbatas tanpa regulasi yang jelas. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk P4GN mendukung keberlanjutan program dengan dukungan finansial, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada regulasi yang jelas dan kapasitas aparatur desa.

Dari ketiga alternatif kebijakan tersebut, yang menjadi prioritas utama adalah penguatan regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor, karena menjadi fondasi bagi implementasi opsi lain. Peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi dana desa sebaiknya dijalankan secara bersamaan sebagai langkah pendukung. Dengan kombinasi ketiga kebijakan ini, pelaksanaan P4GN di desa dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas, menjadikan desa sebagai benteng utama dalam menghadapi ancaman narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

Pelaksanaan Program P4GN di tingkat desa masih menghadapi tantangan struktural dan operasional yang saling berkaitan, terutama karena belum terbangunnya regulasi yang terpadu, terbatasnya kapasitas aparatur desa, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya dan Dana Desa untuk kegiatan P4GN. Ketiga faktor ini menyebabkan pelaksanaan program berjalan terfragmentasi, pengawasan lemah, dan efektivitas pencegahan narkoba di desa belum maksimal. Hasil analisis problem tree dan USG menunjukkan bahwa kelemahan regulasi dan koordinasi lintas sektor merupakan akar persoalan utama yang memengaruhi seluruh aspek pelaksanaan program. Sementara itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi Dana Desa menjadi faktor pendukung penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Praktik baik di Desa Cipendawa dan Pemogan membuktikan bahwa kolaborasi lintas pihak, dukungan regulatif, dan komitmen masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial terhadap narkoba. Sebaliknya, lemahnya sosialisasi dan pendampingan seperti yang terjadi di Desa Bondalem menjadi pelajaran penting tentang perlunya pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan P4GN di desa tidak diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk bertransformasi menjadi komunitas yang sadar, tangguh, dan mandiri terhadap ancaman narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan P4GN di desa perlu didasarkan pada pendekatan integratif yang menekankan Penguatan regulasi dan koordinasi lintas sektor (top-down); Pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat desa (bottom-up); dan Pemanfaatan Dana Desa dan potensi ekonomi lokal secara tematik.

Sinergi antara kebijakan, kapasitas lokal, dan dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadikan Desa Bersinar sebagai model efektif dalam membangun ketahanan sosial nasional terhadap ancaman narkoba, serta mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang sehat, produktif, dan bebas narkoba.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Huda, M., & Juwita, J. (2024). Peran polisi dalam penanggulangan peredaran narkotika melalui jalur perairan: Upaya pre-emptif, preventif, dan represif. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461>
- [ANTARA News]. (2025). Desa Sitisari raih penghargaan BNN RI. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2025/desa-sitisari-raih-penghargaan-bnn-ri>
- Canton, H. (2021). United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC. In *The Europa Directory of International Organizations 2021*. <https://doi.org/10.4324/9781003179900-33>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darmawan, A. D. D., Ruslan, A., & Mussakir. (2021). Politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum Indonesia. *Hermeneutika*, 5(2).
- Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy* (14th ed.). Pearson.



- Fadillah, R. S. (2015). Upaya UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia. *Jom Fisip*, 2(2).
- Hazziah, S., Wahyudin, Y. A., & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam menangani kejahatan narkoba di Indonesia tahun 2018–2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i2.40>
- Ibrahim, D. A. F., & Margianti, E. (2023). Hubungan peran orang tua dengan angka kejadian penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja: Literature review. *Ahmar Metastasis Health Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.53770/amhj.v2i4.167>
- Johari, J., Husni, H., Subaidi, J., & Khairunisa, C. (2023). Penyuluhan penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Sawang, Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia*, 3(1).
- Khairunisa, K., & Ravena, D. (2021). Analisis hambatan pelaksanaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>
- Lolok, N., & Yuliasri, W. O. (2020). Efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan napza di SMP Negeri 10 Kota Kendari. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.35311/jmpm.v1i1.8>
- Merz, F. (2018). United Nations Office on Drugs and Crime: World Drug Report 2017. *SIRIUS – Zeitschrift Für Strategische Analysen*, 2(1). <https://doi.org/10.1515/sirius-2018-0016>
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage Publications.
- Nanik Latifah, M. M. (2020). Efektivitas program pencegahan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Management & Public Policy*, 9(1).
- Onianwa, O. I. (2024). The roles of the United Nations Office on Drug and Crime. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4887904>
- Putri, R. Z., & Manik, Y. M. (2023). Pentingnya pendidikan narkoba di kalangan remaja. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(01). <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2381>
- Riska, N., Sugandi, & Dristiana, K. (2017). Peran humas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan program P4GN. *Ilmu Komunikasi*, 7(2).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program P4GN terhadap pencegahan penyalahgunaan napza. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2). <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i2.3376>
- Syifa Kinanthi Puji Utami, & Rahmi Fitriyanti. (2023). Dinamika kerjasama Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada kasus narkoba dalam perspektif liberalisme institusionalis. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).